

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Nama : Fajar Purwoto, SH., MM

Jabatan : Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

Hari/ Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2023

Lokasi : Dinas Perdagangan Kota Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Mengapa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dibuat?
FP	: Ya gini mba PKL memang harus kita tata sedemikian rupa sehingga searah dengan kebijakan pemerintah kota, karena pemerintah kota menyadari bahwa PKL ini di semua tempat ada dan jumlahnya cukup banyak. Kita ini kan sudah ada Perda Nomor 3 Tahun 2018 kaitannya dengan penempatan dan larangan. Daerah-daerah protokol itu kita larang didiami PKL. Nah hanya kita bentuk beberapa paguyuban PKL pagi termasuknya yang di Stadion Diponegoro itu, tujuannya sebagai wadah komunitas UMKM dan teman teman PKL untuk mereka bisa mremo dalam satu hari tersebut. Mereka buka dari jam 5 pagi sampe kita batasi di jam 10 pagi. Ya alhamdulillah secara tidak langsung mereka mendatangkan wisatawan lokal, jadi orang situ bisa datang berbelanja sehingga bisa menciptakan komunitas pasar minggu pagi. Nah ini yang sudah dibentuk oleh kita paguyuban minggu pagi yang berada di Stadion Diponegoro.
RP	: Mengapa perlu adanya penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Semarang?
FP	: Tentu sangat perlu karena kaitannya kan tidak hanya untuk PKL saja namun kehadiran PKL ini juga tentu memberikan dampak kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar PKL tersebut, kasian kalau tidak kita tata nanti masyarakat bisa merasa terganggu baik dari aktivitas maupun lalu lintas. Kemudian PKL juga kalau tidak kita tata kasian mereka nanti tidak punya payung hukum untuk berjualan di area tersebut. Dengan adanya PKL itu mba kalau kita tata, kita juga dapat benefit dari mereka karena mereka kan juga membayar retribusi yang pastinya bisa menaikkan PAD kita
RP	: Siapa saja yang mendapatkan dampak dari adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini?

FP	:	Pastinya dari PKL mendapatkan dampak karena sudah dapat lokasi untuk berjualan dan sudah ada di SK Walikota mereka ada payung hukum, sekarang juga kebersihan dari lokasi PKL itu sendiri lebih terjaga dan terkoordinir lah karena itu tadi karena ada Paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro jadi kita lebih gampang dan mudah untuk berkoordinasi dan memonitoring PKL, mereka butuh apa-apa bisa langsung disampaikan kepada Paguyuban tersebut, baru dari paguyuban menyampaikan kepada kami. Saya rasa penataan dan pemberdayaan PKL ini juga berdampak ya pada masyarakat sekitar karena itu tadi semua sudah kita tata sedemikian rupa sehingga PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro itu bisa merasa nyaman, termasuk masyarakat sekitar bisa memanfaatkan lahan parkir untuk mereka mremo di minggu pagi, mereka kan juga tidak terganggu aktivitasnya karena kita batasin ya PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro itu jam operasionalnya hanya sampai jam 10 saja, dan pastinya kita ini juga mendapatkan imbasnya ya tapi dalam hal ini imbas positif, mereka mau dipindahkan dari yang dulu lokasinya di simpang lima bergeser sedikit di depan area diponegoro itu kan kami sudah bersyukur artinya tidak mengganggu estetika kota ya
RP	:	Apakah terdapat kepentingan lain yang memberikan pengaruh dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini? Sejauhmana kepentingan tersebut memberikan pengaruhnya pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Semarang?
FP	:	Iya yang pasti itu, kami dinas perdagangan target PAD nya lumayan besar, Sehingga kita jadikan suatu cara dengan adanya PKL kita manfaatkan juga untuk biaya retribusi, karena kan dengan adanya Perda itu mba yang pastinya tidak terlepas dari SK ataupun Perwal kita bisa mengambil lebih mudah untuk retribusi, selama ini kita juga melakukan kerjasama antara dinas perdagangan dengan paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro ini berjalan dengan baik. Sehingga ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah kaitannya dengan retribusi tersebut
RP	:	Apa manfaat yang diberikan dari adanya kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang sebagai dampak positif dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini?
FP	:	Manfaatnya cukup besar mba, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 ini kaitannya dengan penataan dan pemberdayaan masyarakat kita sebagai Dinas Perdagangan lebih mudah dalam mengontrol dan memonitoring PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro
RP	:	Bagaimana Prosedur/ Letak pengambilan Keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang?

FP	:	Ya jadi kita ini sudah terbentuk paguyubgan pasar minggu pagi Stadion Diponegoro, termasuk apabila ada pencopet itu kan mereka bisa menyelesaikan sendiri. Tugasnya Dinas Perdagangan memonitor seberapa jauh paguyuban ini bisa mengatasi masalah, tetapi selama ini dinas perdagangan tidak terlalu masuk karena sudah bisa diatasi oleh paguyuban. Nah tugasnya satpol PP itu setelah jam 10.00 memberitahu bahwa paguyuban minggu pagi PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro sudah harus selesai karena jam operasionalnya sudah selesai. Kecuali memang ada masalah-masalah yang kami anggap serius pastinya nanti kami dari Dinas Perdagangan ataupun Satpol PP akan turun tangan mencari tahu masalahnya apa kemudian kita akan rundingkan dengan dinas-dinas terkait bagaimana baiknya penyelesaian masalah ini. Tapi sejauh ini yang sudah kita jalankan tidak ada masalah-masalah serius, paling ya itu tadi pencopetan yang paling sering di PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro itu
RP	:	Siapa saja yang menjadi Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu Pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang? Apakah ada Surat Keputusan/ Petunjuk Teknis yang mengatur struktur pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini?
FP	:	Ya itu satu dari kabid penataan untuk menata dibawah Dinas Perdagangan yang membantu penataan PKL itu, kemudian dibawahnya lagi ada juru pungut, kemudian tim pelaksana PKL yang internal itu ada Paguyuban PKL Stadion, Lurah Karang Kidul, Camat Semarang Tengah, Polsek Semarang Tengah, dan Koramil. Sehingga ini bisa lebih ada asas manfaatnya karena betul-betul melibatkan banyak pihak. Termasuk Satpol PP dalam hal ini juga ikut dilibatkan karena adanya PKL tersebut. Jadi kita menggandeng banyak orang ya yang pastinya dari segi manfaat akan sangat bermanfaat sekali
RP	:	Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan juga SDM yang berkompeten, responsif, dan bertanggung jawab. Apakah dalam penerapannya para Pelaksana Program telah menggunakan ketiga point tersebut?
FP	:	Tentu sudah, Ya kita tetep sebagai Dinas Perdagangan ataupun Satpol PP kita harus sesuai SOP karena itu kan melibatkan banyak masyarakat, jadi semua dasar Dinas Perdagangan sama Satpol PP itu kan Perda Nomor 3 Tahun 2018 itu, kami tidak berani kalau sampai melanggar dengan SOP, jadi kita berusaha secara maksimal untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi kami sesuai dengan yang telah diatur di Perda
RP	:	Apakah pada saat pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro tersebut para pelaksana kekurangan Sumber Daya Manusia (Kapasitas Para Pelaksana)?

FP	:	Iya pasti kita kekurangan SDM, karena sebab 1 kita, dari Dinas Perdagangan sendiri sudah banyak yang pensiun, kemudian kedua karena Non ASN kita hanya ada 47 orang dan mencakup PKL seluruh kota itu sanga sulit dan tidak mungkin. Sehingga ada beberapa tempat yang kami serahkan ke Paguyuban untuk ikut menarik biaya retribusi tersebut baru nanti dari orang dinas mengambil uang retribusi tersebut. Termasuk salah satunya di PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro itu tadi ya jujur saja kita memang kekurangan orang, sehingga kita meminta bantuan dari Paguyuban PKL tersebut untuk membantu kami mengambil biaya retribusi dari para pedagang. Tidak hanya itu saja, kadang di tempat lain yang belum ada paguyubannya pun akhirnya dari Non ASN kita yang mendouble jadi tidak fokus ke satu tempat saja
RP	:	Apakah Sarana dan prasana dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro ini sudah terfasilitasi dengan baik dan cukup?
FP	:	Sudah cukup, jadi sarana prasarana cukup karena dari teman-teman Paguyuban Stadion Diponegoro sudah menyiapkan sendiri karena mereka rata-rata kan swadaya sendiri, tenda pasang sendiri lepas sendiri, posko juga mereka yang mengadakan sendiri, kita dari Dinas hanya menyediakan lahan silahkan dikelola dengan baik dan aturan-aturan harus ditaati
RP	:	Apakah terdapat kendala terkait dengan sumberdaya baik dari SDM, Sarana dan Prasarana, maupun Anggaran dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro ini?
FP	:	Ya pasti, di SDM kita tadi. Karena sekarang ini kan ASN di Dinas Perdagangan itu terbatas ya, jadi untuk ruang lingkup kita ini tidak bisa menjangkau ke semuanya, termasuk di Stadion Diponegoro itu, tetapi beruntungnya disitu sudah ada Paguyuban yang membantu kita untuk mengkoordinir anggota-anggota PKL lainnya.
RP	:	Apakah dengan adanya kekuasaan/ kewenangan dari Para Pelaksana Kebijakan memberikan kemudahan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro?
FP	:	Itu jelas, dari Perda itu kan sudah jelas kewenangan apa saja yang kita miliki, ditambah lagi ini kan melibatkan banyak pihak tentu hal tersebut sangat membantu sekali dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro ini. Kebetulan masyarakat Kota Semarang ini PKL nya gampang diatur ya sehingga saat ada kendala kita turun ke lapangan, khusus dari Satpol PP satu regu terdiri dari 12 orang, kita beritahu yang penting tidak mengganggu jalan raya, kemudian jam tutupnya mereka bisa mentaati ya selesai, karena kuncinya ya di Ketua Paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro iti, kalau ketua paguyubannya aktif dengan Dinas Perdagangan dan Satpol PP insyaallah kondisi aman semua karena kita harus memberi tahu kapan waktu PKL

		tersebut untuk beroperasi dan apa kewajiban dan larangan yang harus mereka taati
RP	:	Sebagai pelaksana penataan dan pemberdayaan PKL, Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Para Pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro dalam melaksanakannya?
FP	:	Untuk strategi kita melakukan pendekatan pada ketua Paguyuban PKL ya kita undang bersama dengan pengurus-pengurusnya kita jelaskan bahwa ada Peraturan Daerah seperti ini, kemudian juga mereka punya hak-hak dan kewajiban seperti ini, larangan yang tidak boleh mereka lakukan, kalau melanggar kita jelaskan juga sanksi-sanksi yang akan mereka terima. Saya rasa itu sudah efektif ya bagi kami untuk bisa menjalankan penataan PKL, biasanya kalau ada pembinaan pemberdayaan itu kita juga berikan undangan ke PKL Stadion walaupun tidak mencakup keseluruhan PKL disana karena kan jumlahnya cukup banyak paling tidak bisa menjangkau sedikit dari mereka, Kita sering mengadakan sosialisasi pelatihan itu paling tidak sebulan sekali lah
RP	:	Bagaimana proses/ mekanisme dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (pendataan PKL, Pendaftaran PKL, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan lokasi PKL) di Stadion Diponegoro?
FP	:	Itu dari paguyuban PKL Stadion langsung, kan dari Paguyuban pastinya sudah melakukan pendataan dari anggotanya yang mendaftar. Sehingga dari paguyuban stadion itu memiliki kartu anggota dari para PKL-PKL disana, baru nanti dari paguyuban PKL menyerahkan dan melaporkan ke Dinas Perdagangan.
RP	:	Seperti apa karakteristik Lembaga/ Para Pelaksana Kebijakan dan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?
FP	:	Jadi kalau ada komplain, saran, masukan atau kritikan lainnya, mereka langsung lewat Ketua Paguyuban, jadi ada hierarki ya. Jadi ketua paguyuban menampung dan melaporkan ke kita kemudian kita audiensi ada masalah apa tapi pada prinsipnya selama ini ya untuk pedagang minggu pagi Stadion Diponegoro belum ada masalah. Justru itu kita bentuk Ketua paguyuban Stadion Diponegoro karena untuk mengakomodir keluhan-keluhan tersebut yang ada di lapangan. Kita sering melakukan pertemuan rutin, terutama Satpol PP kan ada bidang binmas pembinaan masyarakat yang selalu woro-woro ya untuk PKL supaya terus mentaati peraturan atau menampung keluhan dan Dinas Perdagangan sendiri melalui juru pungut atau melalui kbid penataan dan bina usaha selalu mengundang ketua paguyuban selalu diberikan pengertian supaya tidak ada miss di lapangan. Jadi kita sering melakukan pembinaan, atau kadang dari teman teman kbid atau saya sendiri sering terjun ke lapangan langsung sehingga mereka kekurangannya apa permasalahannya apa.

RP	:	Bagaimana respon/ solusi yang diberikan dari Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro saat mengalami kendala tersebut?
FP	:	Kalau dari kami pasti kita tampung dulu permasalahannya apa, kemudian sebisa mungkin kami berikan solusi yang tepat kita sounding juga pemecahan masalah dari kami seperti ini, kita berikan pengertian kenapa harus seperti ini, jadi tidak semata-mata disini kalau ada permasalahan kami saklek disini, pasti juga kita koordinasikan ke mereka, bagaimana kalau seperti ini

Nama : Lilis Wahyuningsih, S.IP

Jabatan : Kepala Bidang Bina Usaha

Hari/ Tanggal : Senin, 07 Agustus 2023

Lokasi : Dinas Perdagangan Kota Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apa yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima?
LW	: Ya karena kan gini untuk keberadaan PKL, memang yang Namanya PKL ini kan sudah tempatnya masalah karena menempati fasilitas umum, maka perlu adanya dibentuk Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL bahwa harapannya dari dibentuknya peraturan tersebut PKL itu bisa tertata dengan rapi sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kami dalam melaksanakan perda itu kami mengacu ke Perwal dan SK Walikota. Di Perwal itu kami mengatur tentang tarif retribusi, kalau di SK Walikota itu kami mengatur tentang penetapan lokasi PKL, dari Penetapan lokasi PKL dan SK Walikota itu nantinya bisa dijadikan dasar untuk penarikan PKL. Sebenarnya SK Walikota dibentuk itu kita dasarnya rapat koordinasi dengan OPD terkait. Sebetulnya untuk wilayah yang boleh ada PKL adalah sesuai dengan yang ada di tata ruang, tetapi pada kenyataannya banyak PKL PKL liar di Kota Semarang. Makanya kebijakan Pak Walikota dulu ya karena banyaknya PKL liar kenyataannya di lapangan itu kan kadang suka ditarik retribusi tidak secara resmi maka perlu adanya aturan yang bisa mengatur hal-hal seperti itu.
RP	: Apakah terdapat kepentingan lain yang memberikan pengaruh dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini?
LW	: Ya itu tadi ya kepentingan lainnya juga untuk meningkatkan retribusi pendapatan daerah, misalkan dampaknya untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Karena dengan adanya PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro tentunya Masyarakat disana perekonomiannya akan meningkat. Tetapi memang keberadaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro harus diatur dalam Perda, jadi itu ga sembarangan tempat bisa dijadikan tempat untuk berjualan harus sesuai dengan tata ruang dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat
RP	: Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah untuk membantu penataan serta pemberdayaan Pedagang kaki lima. Menurut Bapak/ Ibu apakah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang

		Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang ini telah sesuai dengan tujuan/ design awal yang diharapkan?
LW	:	Ya sebenarnya kan tujuan awal kami agar PKL bisa tertib, tidak mengganggu masyarakat umum, tetapi kenyataannya kan masih banyak yang melanggar. Kalau yang namanya PKL kan pasti tempatnya sudah masalah, pastinya kami untuk menertibkan itu butuh waktu seperti PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro. Dia kan center di Kota Semarang dan jumlah pedagangnya cukup banyak jadi kita melakukan penataannya perlahan-lahan gabisa langsung tertib sama rapi semua. Tetapi semuanya masih proses dan setiap harinya kita selalu berusaha maksimal berikan yang terbaik untuk Masyarakat ataupun PKL itu sendiri. Untuk yang Perda Nomor 3 tahun 2018 disitu kan pedoman itu yang di pasal 32 tentang hak, kewajiban dan larangan, disitu jelas bahwa PKL harus mematuhi Perda tersebut dan dijelaskan bahwa PKL harus betul betul paham dengan aturan karena di Perda sudah diatur semua. Maka untuk kami sebagai pengendali dan pengawas untuk PKL dengan adanya perda tersebut sangat berguna untuk kami. Kita kan ada Perwal dan SK walikota dan tarif yang jelas, misal untuk SK Walikota untuk penetapan lahan. Jadi kami menarik pkl itu yang masuk SK lokasi itu. Jadi kalau memang tidak masuk disini ya kami gaberani narik biaya retribusi. Jadi sebetulnya PKL ini sangat sangat dilema bagi kami, tapi disini kami punya payung hukumnya dalam melaksanakan tugas untuk pengawasan dan pengendalian PKL. Jadi manakala PKL tidak menjalankan kewajiban dan melakukan larangan yang telah diatur maka pastinya kami akan melaksanakan teguran. Pastinya teguran itu kami koordinasi dengan Satpol PP. Biasanya kami berikan teguran 3 kali tapi apabila tidak diindahkan ya kami tindak tidak boleh jualan disitu, kalau punya TDU ya nanti TDU nya saya ambil, kemudian tidak membayar retribusi, tidak mematuhi waktu usaha dari jam operasional itu juga sudah larangan tidak boleh
RP	:	Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut, Apa perubahan yang diharapkan dari para Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang? Apakah perubahan tersebut sudah dapat dicapai?
LW	:	Ya pastinya ada, kalau pemerintah pastinya mereka jadi membayar retribusi pendapatan daerah kan jadi naik, Kalau yang masyarakat terutama Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro menjadi pendapatannya naik dan berpengaruh pada perekonomian. Dari yang semula disana masih berantakan dan tidak tertata sekarang menjadi lebih rapi, termasuk kebersihannya juga lebih baik daripada sebelumnya. jadi kan sebenarnya PKL itu sendiri menempati tempat tempat yang bermasalah karena mereka menempati lahan untuk fasilitas umum, maka dari itu kita bentuk Perda, SK Walikota, termasuk Perwal yang menjadi satu kesatuan untuk mengatur dan pemberdayaan Pedagang kaki lima itu, sebetulnya keberadaan PKL yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan tata ruang kota dan untuk penentuan PKL itu kita koordinasi dengan pemangku wilayah seperti Kelurahan Kecamatan sama OPD OPD terkait, contohnya

		<p>kalau di jalan parkir sama bina marga kalau di jalan juga pakainya dishub karna berhubungan dengan lalu lintas, kalau yang di saluran dengan DLH, kalau yang di taman ada Distaru dan Disperkim. Jadi itu yang saya libatkan termasuk dengan Satpol PP. Jadi penataan PKL ini tentunya termasuk boleh atau tidaknya mereka berjualan di lokasi yang sudah kami tetapkan ini dasarnya pada rapat koordinasi antara opd-opd terkait tadi dan survey di lapangan tapi kalau yang stadion itu kan sudah masuk pada penetapan lokasi terus juga jualannya kan insidental ya hanya hari minggu saja jamnya juga sampai jam 10.00 jadi ya sebenarnya sudah ga masalah. Jadi sebenarnya kehadiran PKL itu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kedua dalam rangka peningkatan penghasilan dan perekonomian masyarakat, tapi kemarin kebijakannya bu wali kenapa ga ditarik di Dinas Perdagangan. Sedangkan dinas perdagangan itu menariknya harus sesuai dengan SK Walikota yang sudah berlaku itu. Makanya sebetulnya kami dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atau penataan dan pemberdayaan tidak terlepas dari 3 peraturan tersebut. Artinya dengan kehadiran PKL jujur saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi untuk OPD OPD yg lain menjadi momok kotor dan berisik. Kalau bagi saya menguntungkan karena meningkatkan pendapatan</p>
RP	:	<p>Bagaimana Prosedur/ Letak pengambilan Keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro Semarang?</p>
LW	:	<p>Kalau ada masalah kita lihat permasalahannya dulu, permasalahannya apa biasanya kalau ada masalah itu karena ada pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu karena keberadaan PKL itu, mungkin mengganggu akses jalan. Jadi untuk masalah kita tidak terlepas dari Satpol PP. Jadi kita nanti lihat permasalahannya kalau memang dasarnya pengaduan maka kita melibatkan Satpol PP dan OPD-OPD terkait, ya itu tadi kalau masalahnya tentang jalan kita berkoordinasi dengan perhubungan. Untuk yang rapat koordinasi tergantung kadang diambil alih oleh Satpol PP kadang-kadang diambil alih kami, jadi yang untuk sifatnya pelanggaran sesuai dengan peraturan itu hubungannya harus dengan Satpol PP, kalau sifatnya melanggar Perda maupun SK Walikota tersebut itu sebagai penegak Perda Perwal ataupun SK ya adalah Satpol PP. jadi kami pastinya kalo ada masukan dari bawah pasti kita laporkan ke Satpol PP jadi nanti yang disitu menegaskan aturan Satpol PP. jadi kalau tidak sesuai dengan aturan pasti adanya teguran 123, kalau tidak diindahkan ya ditindak. Kadang mereka ini juga sering berjualan diluar batas jam operasionalnya, ya saya sampaikan saya minta pengertiannya karena ini kan sudah kami berikan kelonggaran untuk berjualan maka mohon dukungannya untuk mentaati peraturan yang sudah ada</p>
RP	:	<p>Siapa saja yang menjadi Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL? Apakah ada Surat Keputusan/ Petunjuk Teknis yang mengatur struktur pelaksana</p>

		Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro ini?
LW	:	Ya kan gini, untuk tim pelaksana kita dasarnya di Perda. Otomatis yang terlibat disana kalau hubungannya dengan lalu lintas ya pastinya ada Satpol PP, Dinas Perhubungan kemudian ada DLH, pastinya juga ada wilayah kelurahan kecamatan setempat ya kalau di Stadion Diponegoro, mungkin juga ada bina marga sebagai bentuk pengawasan, tetapi kenyataannya ya yang ada di lapangan hanya ada Dinas Perhubungan dan Satpol PP saja sebagai tim keamanan, lalu lintas, sebetulnya yang itu dulu ada namun sekarang tidak. Dulu ada timnya tapi sekarang sudah enggak ada. Dulu kan timnya banyak, tetapi sekarang tinggal Disdag, Dishub dan Satpol PP saja. Karena keterbatasan SDM, sdm kami untuk juru pungut saja sudah habis, bukan alasan apa-apa tapi keterbatasan SDM kami. Mereka juru pungut juga merangkap karena kekurangan SDM dan tenaga untuk juru pungut banyak yg ngrangkap maupun pengawasan ataupun pengendalian.
RP	:	Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi di Stadion Diponegoro yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan juga SDM yang berkompeten, responsif, dan bertanggung jawab. Apakah dalam penerapannya para Pelaksana Program telah menggunakan ketiga point tersebut?
LW	:	Belum, karena keterbatasan SDM jadi tidak bisa menjangkau ke semua PKL ada sekitar 16 Kecamatan, 177 Kelurahan, dan 4.000 PKL. Kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan termasuk yang di PKL Stadion itu tadi ya karena tidak bisa menjangkau semuanya jadi kerjanya tidak bisa maksimal dan keterbatasan anggaran juga
RP	:	Apakah pada saat pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro tersebut para pelaksana kekurangan Sumber Daya Manusia (Kapasitas Para Pelaksana)?
LW	:	Ya tentu saja, karena jujur saja SDM kami ini kan terbatas, ditambah lagi jumlah PKL di Kota Semarang itu cukup banyak, jadi kita harus membagi-bagi tim tidak hanya di PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro saja. Kalau dulu memang kami ini tim nya banyak dan terdiri dari beberapa OPD-OPD terkait. Tapi saat ini saya rasa ya SDM yang tersisa hanya dari Dinas perdagangan yang membantu mengontrol, dinas perhubungan yang membantu lalu lintas dan juga Satpol PP yang masih terus berada di lapangan terutama membantu penertiban dan pengawasan di PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang
RP	:	Apakah Sarana dan prasana dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini sudah terfasilitasi dengan baik dan cukup?
LW	:	Belum, karena kita keterbatasan anggaran termasuk contohnya di Perda itu kan ada pemberdayaan terhadap PKL juga, tapi kami belum melakukannya secara keseluruhan karena kami tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi, pastinya kalau pemberdayaan kita kan harus sering melakukan

		pelatihan ya paling tidak satu bulan sekali seharusnya atau pun juga untuk sosialisasi menjelaskan Perda itu. Tetapi kenyataannya di lapangan ya belum memfasilitasi baik di PKL Stadion ataupun PKL lainnya. Ada sih anggaran tetapi memang tidak bisa sampai ngecover semuanya. Seharusnya di era digital ini kita harus sering melakukan pembinaan tentang cyber marketing, jadi harapannya sekarang ini kan masyarakat ataupun pedagang dituntut untuk jual beli melalui aplikasi atau online misalnya pake aplikasi. Nah itu kepengennya saya ya bisa mengajarkan hal seperti itu pada PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang
RP	:	Apakah sumber dana/ Anggaran sudah dapat mencukupi dari Pelaksanaan Program penataan dan pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang?
LW	:	Tentu saja juga tidak, Kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Anggaran kami ada tetapi memang jumlahnya tidak banyak dan itu pun juga harus dibagi-bagi ke dalam beberapa titik lokasi PKL. Jadi tidak saja di PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro saja tetapi juga di PKL-PKL lainnya, sehingga dalam hal ini menurut saya anggarannya pun masih sangat kurang. Kalau anggaran kami sudah mencukupi pastinya PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro sudah tertata dengan rapi, tendanya juga seragam karena kita adakan pengadaan untuk tenda
RP	:	Apakah terdapat kendala terkait dengan sumberdaya baik dari SDM, Sarana dan Prasarana, maupun Anggaran dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro ini?
LW	:	Pastinya ada, anggarannya kan terbatas jadi kita tidak bisa ngejangkau secara keseluruhan, pastinya kalo kita ada anggaran yang besar, PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro itu lebih bisa tertata dengan rapi misalkan kita bisa menyeragamkan tenda dengan pengadaan tenda, seperti yang di shelter di simpang lima atau belakang balaikota itu kan sudah seragam. Jadi sebenarnya kita ini ada anggarannya tetapi memang tidak besar jadi kita memberikan sarana dan prasarana tidak bisa secara menyeluruh.
RP	:	Sebagai pelaksana penataan dan pemberdayaan PKL, Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Para Pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro dalam melaksanakannya?
LW	:	Ya pasti kita ada strategi khusus ya, terutama Paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro ini selaku mitra kita. Kami rencana nanti itu secara rutin ingin mengumpulkan paguyuban jadi sebagai mitra kami dia menyampaikan kegiatan-kegiatannya apa, dia membawa visi misi dia, termasuk kita juga mengetahui keluhan keluhan apa yang ingin mereka sampaikan. Tahun ini kita di plotting ada 10 kegiatan termasuk salah satunya kegiatan untuk PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro. Tentunya tidak mudah melakukan penataan PKL sangat susah sekali karena PKL itu sulit ditata jadi kalau sudah nyaman disitu, jadi suatu saat melanggar atau tidak sesuai mereka dipindah tidak mau, karena disitu mereka sudah punya pelanggan. Jadi sangat sangat sulit kalau PKL ditata itu, kadang mereka

		juga mintanya yang dekat dengan keramaian, sedangkan kalau pusat keramaian ya pasti akan mengganggu dari estetika kota, kemudian lalu lintas, kemudian nanti ada masyarakat yang komplain karena lingkungannya menjadi kotor dan sebagainya.
RP	:	Bagaimana proses/ mekanisme dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (pendataan PKL, Pendaftaran PKL, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan lokasi PKL) di Stadion Diponegoro Semarang?
LW	:	Kalau untuk pendataan ini kami meminta bantuan dari Paguyuban kan kalau disana sudah ada Paguyuban PKL Stadion, jadi pendataan dilakukan oleh mereka dilakukan dengan cara pendaftaran dari anggota PKL ya, abru setelah itu data-data tersebut dikirimkan ke kami.
RP	:	Apakah Para Pelaksana kebijakan sering melakukan pembinaan terhadap PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang?
LW	:	Ya dulu sering, tapi karena adanya keterbatasan pada anggaran dan juga SDM akhirnya sudah jarang sekali belakangan ini
RP	:	Seperti apa karakteristik Lembaga/ Para Pelaksana Kebijakan dan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?
LW	:	Jadi biasanya masyarakat itu memberikan pengaduan ke kami melalui surat yang diberikan ke kami, atau terkadang mereka langsung datang ke sini. Jadi memang kita tidak ada website khusus untuk pengaduan terhadap kehadiran PKL ya. Paling untuk website kami sentral melalui sapa mba ita. Jadi ketika ada masyarakat ataupun pedagang yang memberikan pengaduan sapa mba ita biasanya pengaduan tersebut akan turun ke kami baru kami tindaklanjuti. Kita memang sengaja ga membuka website sendiri khusus pengaduan karena apa, pasti kalau kita membuka itu akan banyak protes dari masyarakat, makanya kita menghindari hal-hal tersebut. belum tentu juga jawaban dari kami bisa memuaskan mereka, kadang-kadang laporita kan otomatis jatuhnya kesini baru kita tindaklanjuti. Kalau misalkan nanti memang harus pindah dan pedagang tidak mau pindah pastinya nanti kita melakukan pendekatan, kita undang ke kantor, pastinya ada surat perjanjian kira-kira kapan mau pindah. Jadi kita selesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ya pada intinya kita terbuka silahkan berikan saran atau masukan baik dari masyarakat ataupun Pedagang kaki lima kita ya senang saja berarti kan mereka juga peduli terhadap penataan pedagang kalau begitu yang pasti saran dari mereka pastinya ingin kinerja kita jadi lebih baik
RP	:	Dalam pelaksanaanya, apakah Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang?

LW	:	Menurut saya belum, karena saat ini juga para pelaksana Perda tersebut sudah tidak seperti dulu lagi, karena kekurangan SDM sehingga kami ini banyak yang double job jadi pengerjaannya pun kurang maksimal. Kemudian seperti yang sudah saya bicarakan tadi, dulunya pelaksana Perda ini kan banyak, meliputi beberapa OPD. Tetapi sekarang yang terlihat di lapangan hanya dari Satpol PP, Dishub, dan dari Dinas Perdagangan saja
RP	:	Bagaimana respon/ solusi yang diberikan dari Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro saat mengalami kendala tersebut?
LW	:	Selama ini kami tidak pernah ada rapat atau koordinasi secara rutin oleh Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro, tetapi saya memang ingin seperti itu dari kemarin sudah merencakan ya paling tidak sebulan sekali kita mendengarkan aspirasi mereka visi misi mereka ingin seperti apa tetapi memang belum kesampaian-kesampaian karena dari dinasnya sudah sibuk dan belum sempat. Kemaren memang sudah ada wacana. Jadi ya selama ini kalau ada masalah mereka datang ke dinas melaporkan masalah, baru kita tindaklanjuti

Nama : Suraji, SE

Jabatan : Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar

Hari/ Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2023

Lokasi : Dinas Perdagangan Kota Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apa yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima?
S	: Iya jadi dulu itu kan juga sebenarnya sudah ada Perda Nomor 11 tahun 2000 bukan tentang penataan dan pemberdayaan tetapi tentang pengaturan dan pembinaan yang menurut saya kedua hal tersebut berbeda. Jadi Perda Nomor 3 Tahun 2018 ini memang jauh lebih spesifik dan dipertajam. Jadi memang kalau kita mengikuti perkembangan zaman ini memang sangat luar biasa ya. Kalau dulu itu kan masih Pak Walikota ya, dulu Pak Walikota tidak pernah melarang PKL untuk berjualan, jadi memang diperbolehkan dengan syarat harus ditata ya. Artinya apa, warga tetap bisa beraktivitas mencari rezeki, estetika kota juga terpenuhi. Makanya saya bilang seandainya PKL tidak ditata maka wajah kota semarang itu akan seperti apa. Artinya begini Pak Walikota dan tentunya pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk menyejahterakan warganya. Sudah luar biasa warganya tidak melakukan hal-hal kriminal dan sebagainya disaat mereka kesulitan dalam perekonomian tetapi mereka masih mau berusaha. Mereka itu membantu pemerintah dengan menjadi pengusaha karena mereka mencari modal sendiri, melakukan promosi sendiri, dan digaji sendiri Cuma memang levelnya itu kecil. Jadi ya kita sebagai pemerintah tentunya harus mendukung dan memberikan ruang bagi PKL yang ingin berkembang kalau tidak begitu ya susah. Maka dari itu, muncul lah SK Walikota tentang penetapan lokasi PKL dan muncul Perda ini yang mengatur lebih spesifik untuk PKL.
RP	: Apa manfaat yang diberikan dari adanya kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang sebagai dampak positif dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini?
S	: Jadi kan memang magnet/ anime tujuan masyarakat ya di Pedagang kaki lima minggu pagi itu memang pertama di Stadion Diponegoro, Kedua di Wr. Supratman, kalau yang lain memang banyak tetapi minat pengunjungnya berbeda. Memang sebenarnya Perda ini memberikan banyak manfaat, tidak hanya kita sebagai pemerintah saja yang mendapatkan manfaat tetapi masyarakat sekitar dan Pedagang kaki lima itu juga mendapatkan manfaat. Untuk pemerintah sendiri ya manfaatnya bisa

		<p>tetap mengatur estetika kota, untuk masyarakat sendiri tidak terganggu aktivitasnya karena kehadiran PKL, untuk PKL sendiri ya mereka bisa berjualan bisa mencari rezeki itu</p>
RP	:	<p>Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah untuk membantu penataan serta pemberdayaan Pedagang kaki lima. Menurut Bapak/ Ibu apakah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini telah sesuai dengan tujuan/ design awal yang diharapkan</p>
S	:	<p>Ya itu pengamatan yang sangat luar biasa menurut saya semenjak Perda sudah dikeluarkan dari tahun 2018 dan dijalankan sampai saat ini, yang pertama ya tujuannya adalah menjaga estetika kota, masalah kebersihan, dan keindahan kota. Ya tentu yang namanya membangun sesuatu pasti juga harus mengorbankan. Kalau sudah sesuai dengan tujuan atau belum pasti belum karena masih proses, tetapi kami selalu berusaha supaya peraturan tersebut bisa mencapai tujuannya. Karena kembali lagi PKL itu kan dasarnya bermacam-macam ditambah lagi itu tadi pungutan-pungutan yang notabennya pungutan liar karena hal itu payung hukumnya tidak ada dan menyebabkan penataan PKL itu sulit untuk ditegakkan. Tetapi itu tadi kita ga pesimis lah ibaratnya, kita selalu optimis karena memang membangun suatu peraturan dan menerapkan suatu peraturan seperti membangun rumah tangga, jadi memang sangat sulit dan harus pelan pelan. Tapi saya yakin suatu saat nanti kita bisa mengimplementasikan Perda tersebut sesuai dengan tujuan awal dibentuknya perda tersebut</p>
RP	:	<p>Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut, Apa perubahan yang diharapkan dari para Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang? Apakah perubahan tersebut sudah dapat dicapai?</p>
S	:	<p>Perubahan itu ya pastinya ada ya, dari sebelum dan sesudah adanya penataan dan pemberdayaan PKL. Sekarang ini estetika Kota Semarang juga bisa dinikmati masyarakat terutama kalau ada masyarakat di luar daerah senang ngelihat Kota Semarang yang bersih, rapi, meskipun ada PKL tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat. Malah kadang dari masyarakat di luar Semarang itu banyak yang berkunjung ke PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro pastinya kan disana tambah rame juga itu PKL nya, apalagi juga disana kan PKL nya sudah tertata rapi, tempatnya makin luas, pengunjungnya banyak pastinya omsetnya juga bertambah</p>
RP	:	<p>Bagaimana Prosedur/ Letak pengambilan Keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro?</p>
S	:	<p>Kembali lagi, dalam hal ini kan banyak kepentingan yang artinya banyak aktor yang membidangi di masalah tadi yang saya sampaikan. Seperti di masalah jalan dan sebagainya, tentu kita perlu berkoordinasi dengan Kota dan Wilayah tidak bisa secara sepihak kita memutuskannya, harus ada Kelurahan, Kecamatan, Satpol PP, kemudian juga ada Distar jadi kita</p>

		bareng bareng mba. Tidak mungkin secara sepihak kita memutuskan kalau untuk mengambil keputusan, ditambah lagi ini kaitannya dengan PKL yang pastinya massanya banyak, jadi kita harus mengambil keputusan dengan tepat.
RP	:	Siapa saja yang menjadi Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL? Apakah ada Surat Keputusan/ Petunjuk Teknis yang mengatur struktur pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro ini?
S	:	Ya itu tadi, Kalau di Stadion Diponegoro ada dari Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, terus juga ada Satpol PP sebagai penegak Perda jadi kalau ada yang melanggar-melanggar kaitannya langsung dengan Satpol PP. Kalau penataan PKL timnya banyak di dalam Perda sudah ada dan diatur disitu semua mulai dari dinas perdagangan, dinas perencanaan tata ruang dan kota karena terkaitnya juga dengan tata ruang, kemudian ada dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dan masih banyak yang lain coba nanti dibuka di Perda disitu sudah diatur semua.
RP	:	Apakah pada saat pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro tersebut para pelaksana kekurangan Sumber Daya Manusia (Kapasitas Para Pelaksana)?
S	:	Kalau masalah SDM di Stadion Diponegoro ya mencukupi karena lingkupnya kecil dan banyak yang bantu juga. Sampai saat ini di Stadion Diponegoro tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk PKL se Kota Semarang jelas SDM nya kurang. Nah jadi untungnya kita itu di PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro sudah ada paguyuban sendiri, jadi paguyuban itu sangat membantu kita karena mengingat memang SDM kita ini terbatas dan terbagi-bagi. Jadi kehadiran Paguyuban ini sangat membantu kita untuk mengimplementasikan Perda itu. Sedangkan SDM dari dinas yang turun di lapangan ya saya sendiri. PKL itu mba memang harus ada massanya. Kalau tidak ada massanya namanya bukan PKL jadi mereka sudah membentuk pengurus-pengurusnya supaya lebih mudah mengingat massa dari mereka sendiri banyak
RP	:	Apakah sumber dana/ Anggaran sudah dapat mencukupi dari Pelaksanaan Program penataan dan pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang?
S	:	Kalau jujur ya mba belum karena memang anggaran kita terbatas, jadi misalkan untuk pembinaan pedagang kita ini juga masih terbatas, tidak semua PKL bisa kita undang, jadi hanya perwakilan saja dan kita juga mengadakannya tidak terlalu sering karena pembinaan atau pelatihan-pelatihan seperti itu kan membutuhkan biaya yang lumayan
RP	:	Apakah dengan adanya kekuasaan/ kewenangan dari Para Pelaksana Kebijakan memberikan kemudahan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro?
S	:	Artinya begini ya di Perda sudah jelas siapa-siapa saja yang menjadi tim Pelaksana Perda tersebut, kita ini kan melibatkan banyak pihak banyak

		OPD, tidak itu saja kita juga melibatkan paguyuban PKL. Tentunya kita memiliki alasan untuk melibatkan mereka semua dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL ini untuk mempermudah jalannya penataan PKL tersebut, semua sudah ada tugasnya masing-masing. Maka dari itu untuk penataan PKL ini mudah karena melibatkan banyak pihak yang sudah ahli masing-masing di pihaknya
RP	:	Sebagai pelaksana penataan dan pemberdayaan PKL, Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Para Pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro dalam melaksanakannya?
S	:	Kita melakukan pendekatan mba dengan PKL, jadi Perda itu keluar, kita panggil pengurus paguyuban PKL itu, kita informasikan bahwa ada Perda mohon kerjasamanya untuk ditaati dan diikuti.
RP	:	Bagaimana proses/ mekanisme dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL (pendataan PKL, Pendaftaran PKL, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan lokasi PKL) di Stadion Diponegoro?
S	:	Kalau untuk pendataan & pendaftaran PKL ini tentunya kami tidak sendiri, disini kami menggandeng kelurahan, kecamatan, dan juga paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro yang pastinya mereka tau di lapangan itu seperti apa. Jadi biasanya dari Paguyuban, kelurahan, kecataman itu yang melakukan pendataan PKL kemudian data-datanya diserahkan ke kami. Mereka ibaratnya seperti tim lapangan yang membantu kami. Maka dari itu kita sampaikan disini kita harus saling bekerjasama tidak bisa sendiri-sendiri karena akan sulit terlaksananya
RP	:	Apakah Para Pelaksana kebijakan sering melakukan pembinaan terhadap PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang?
S	:	Nah disini kan memang ada pembinaan PKL cuma memang terbatas anggarannya, biasanya kita ngundang paguyuban atau mungkin juga PKLnya tetapi memang terbatas perwakilan saja dan itupun juga secara terbatas paling setahun cuma berapa kali saja. Makanya saya bilang ini kita sedang proses dan tidak bisa langsung terlaksana semua
RP	:	Dalam pelaksanaanya, apakah Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro?
S	:	Pastinya sudah mba, karena kita bekerja seperti ini kan tidak bekerja sendiri tetapi kami diawasi oleh Walikota dan pastinya juga masyarakat. Ini kan juga programnya bersama tidak hanya dari dinas perdagangan saja, jadi kita harus melaksanakan Perda ini sesuai dengan SOP yang berlaku, di Perda itu kan juga sudah ada hak, kewajiban, dan larangan PKL. Kalau PKL harus menjalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya ya kitanya harus memberikan contoh yang baik juga untuk mereka

RP	:	Apakah terdapat kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro?
S	:	Pasti ada, tadi sudah saya sampaikan masih banyak pungutan liar di lapangan yang biasanya digunakan oleh oknum-oknum preman, padahal dari Dinas biasanya hanya meminta retribusi saja. Kemudian juga terkadang masih ada beberapa Pedagang yang tidak tertib, contohnya di PKL Stadio Diponegoro itu, disana kan PKL nya memang yang paling istimewa dalam arti jumlah PKLnya banyak nomer 1 di Kota Semarang ya di Stadion Diponegoro Semarang itu. Jadi kadang sudah waktunya tutup di jam 10 atau paling tidak lambat-lambatnya di jam 11 siang tetapi kadang masih ada beberapa PKL yang jam 12 siang belum tutup, kadang kalau kita lihat juga mereka belum bisa jaga kebersihan
RP	:	Bagaimana respon/ solusi yang diberikan dari Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro saat mengalami kendala tersebut?
S	:	Ya tetap kita akan mengadakan rapat koordinasi antara dinas-dinas terkait disitu, yang pasti ada ya Satpol PP karena dia kan penegak Perda, Satpol PP hukumnya wajib, termasuk juga Distaru tata ruang, Bappenda, kan macem macem, dan yang pasti kelurahan dan kecamatan setempat di Stadion Diponegoro Semarang. Karena dimanapun PKL menempati itu kan di wilayah a atau b tetep harus kita uwongke lah dengan menggandeng beberapa dinas waktu kita membutuhkan masukan

Nama : Bapak Rino

Jabatan : Ketua Paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Hari/ Tanggal : Minggu, 6 Agustus 2023

Lokasi : PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Semarang? Bagaimana Bapak/ Ibu mengetahui bahwa terdapat Peraturan Daerah tersebut?
R	: Ya tau, kemarin saat Peraturan Daerah itu keluar kami para pengurus PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro mendapat undangan untuk sosialisasi peraturan tersebut mba, dari lokasi yang boleh digunakan untuk berjualan sampai jam operasional kami boleh berjualan. Kemudian kami menginformasikan ke teman-teman pedagang lain melalui grup WA dan pertemuan bulanan para pedagang.
RP	: Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang tersebut Bapak/Ibu merasa terbantu?
R	: Pasti merasa terbantu, kami jadi tahu aturan tersebut, kemudian mana daerah yang boleh untuk berjualan atau tidak, dan kita juga merasa tenang karena lokasi kami sudah ditetapkan, termasuk tau hak dan kewajiban yang kami miliki sebagai Pedagang kaki lima. Larangan-larangan dan sanksi yang diberikan ke kami kalau kami melanggar juga sudah diatur disitu. Jadi sebisa mungkin kita taati peraturan tersebut mba yang sudah dibuat oleh Pemerintah
RP	: Bagaimana komunikasi Bapak/ Ibu dengan Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini? Apakah terdapat Kerjasama antara Pemerintah dan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro dalam hal ini?
R	: Cukup baik, dan ada Kerjasama juga mba terkait dengan peraturan daerah dan kegiatan di PKL. Kegiatan PKL contohnya seperti saat minggu pagi mereka datang dan ikut melakukan penertiban PKL. Terus juga kalau ada kunjungan kenegaraan seperti kemarin Pak Jokowi datang ke Semarang ya kita harus libur dan mengikuti aturan tersebut. Kemudian kalau dari kami ada masukan-masukan untuk pemerintah ya kita sampaikan dan pemerintah juga menerima hal tersebut
RP	: Apakah Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini sering melakukan pembinaan terkait pemberdayaan PKL?

R	:	Sering mba, biasanya 2 bulan sekali. Contohnya ya seperti pembinaan tentang pengembangan produk, kemudian Kerjasama melalui e-commerce seperti gojek, Tokopedia, atau melalui sosial media mba. Jadi pemerintah memang sering membuat pelatihan-pelatihan seperti itu, yang pasti dampaknya membuat kami yang belum mengerti jadi mengerti.
RP	:	Apakah menurut Bapak/ Ibu Pemerintah Kota Semarang menerima masukan ataupun saran dari Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro?
R	:	Iya, contohnya seperti dulu kami para PKL ini kan disuruh tutup jam 09.00, kemudian dari banyaknya masukan dari para pedagang akhirnya kita minta paling ga jam 10.00 kita boleh berjualannya. Masalah penataan PKL di masing-masing wilayah kan lain-lain, Sehingga kita berikan masukan karena mereka bukan tim lapangan jadi kurang mengerti kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian pemerintah yang melaksanakan peraturan itu juga meminta saran/ masukan ke kami terkait dengan retribusi penarikan uang, sebaiknya dari para Pedagang perlu diminta untuk retribusi berapa karena kan banyak pertimbangannya. Jadi disini kita melakukan komunikasi untuk saling melengkapi supaya kami sebagai Pedagang kaki lima juga bisa mendukung peraturan tentang penataan dan pemberdayaan PKL
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terkait dengan kecakapan Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima saat menerima kritik/ saran? Apakah menurut Bapak/ Ibu para pelaksana sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah tersebut?
R	:	Ya sebagai masukan mereka dan biasanya kalau kami memberikan masukan diterima mba dan dipertimbangkan. Kalau menurut saya sudah sesuai mbak

Nama : Bapak Jamaludin Malik

Jabatan : Sekretaris Paguyuban PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Hari/ Tanggal : Minggu, 06 Agustus 2023

Lokasi : PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Semarang? Bagaimana Bapak/ Ibu mengetahui bahwa terdapat Peraturan Daerah tersebut?
JM	: Kalau Perdana tau karena di sosialisasikan sama dinas perdagangan, tetapi memang yang mengikuti sosialisasi itu hanya pengurus saja baru dari pengurus membagikan ke anggotanya
RP	: Apakah informasi terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini mudah didapatkan? Bagaimana cara Bapak/ Ibu mendapatkan informasi tersebut?
JM	: Mudah mba, waktu perdana keluar kita diajak untuk ikut sosialisasi dijelaskan dari awal kalau ada perda seperti ini, peraturanya seperti, hak dan kewajiban pkl diatur, larangan kita juga diatur
RP	: Bagaimana komunikasi Bapak/ Ibu dengan Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini? Apakah terdapat Kerjasama antara Pemerintah dan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro dalam hal ini?
JM	: Ya kalau komunikasi kita lancar dan memang kita melakukan Kerjasama dengan dinas perdagangan. Kalau dari PKL sendiri tetap mentaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Contohnya dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan atau Kepala Satpol PP memberitahu ke pengurus PKL otomatis kalau memang masih bisa dan mampu dijalankan ya dijalankan peraturan tersebut
RP	: Apakah menurut Bapak/ Ibu Pemerintah Kota Semarang menerima masukan ataupun saran dari Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro?
JM	: Pastinya menerima, karena kita ini juga sering ketemu dan membahas tentang PKL kita di lapangan. Kita saling memberikan masukan saja mba
RP	: Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terkait dengan kecakapan Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima saat menerima kritik/ saran? Apakah menurut Bapak/ Ibu para pelaksana sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah tersebut?

JM	:	Sudah mba, memang ada petugas dinas perdagangan yang ditunjuk otomatis setiap minggu selalu stay disini dan juga ada perwakilan petugas satpol pp yang kesini setiap minggu
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu mengenai Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini? Apakah ada saran untuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro ini kedepannya?
JM	:	Untuk dinas perdagangan semoga bisa membina PKL lebih dekat lagi termasuk memberikan ruang gerak PKL yang lebih luas. Ya tanggapan saya sekarang ini sudah bagus mba

Nama : Ibu Nazila

Jabatan : Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Hari/ Tanggal : Minggu, 06 Agustus 2023

Lokasi : PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apakah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada Pedagang kaki lima yang berjualan di area Stadion Diponegoro?
N	: Ada, semakin tertib kitanya, terus pembuangan sampah juga semakin bersih. Kalau jualan saya semakin rame, tapi kalau lainnya saya kurang tau. Apalagi dulu sebelum ditata kan PKL kesannya semrawut, ga dibagi dua jalur gini mba tetapi dibagi ke tiga jalur. Jadi pengunjung aja yang dateng rame udah sempit-sempitan mungkin itu bikin pengunjung kurang nyaman ya. Tetapi Sekarang setelah ditata gini kan jadi enak, pengunjung ngeliat pedagangnyanya udah rapi dan ga terlalu penuh jadi mereka bisa lebih nyaman buat jalan-jalan disini
RP	: Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang ini, Bapak/Ibu merasa terbantu?
N	: Membantu mba, dari dinas tu juga sering mengadakan sosialisasi ya kaya pelatihan-pelatihan gitu. Biasanya kalau ada pelatihan seperti itu kan dari pengurus PKL share infonya di grup terus dari kita yang bisa ikut ya ikut. Saya pernah ikut waktu dulu itu juga kita dikasih kaya pelatihan buat nambah-nambah penghasilan lewat jualan online
RP	: Bagaimana komunikasi Bapak/ Ibu dengan Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini? Apakah terdapat Kerjasama antara Pemerintah dan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro dalam hal ini?
N	: Komunikasinya ya mudah, kita saling membantu saja disini
RP	: Apakah Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini sering melakukan pembinaan terkait pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro?
N	: Setau saya ada tapi ya ga terlalu sering, kemarin baru aja di share di grup kalau ada sosialisasi dari dinas cuma memang kemarin saya gaikut
RP	: Apakah menurut Bapak/ Ibu Pemerintah Kota Semarang menerima masukan ataupun saran dari Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro?

N	:	Pernah, ya masalah jam pulangnya kita jam kukutnya kita itu. Paling itu tok kalau yang lainnya enggaksih. Kalau dulu aku disini jualan sampe jam setengah 12. Sekarang jam 10 udah disuruh tutup gasik.
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terkait dengan kecakapan Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima saat menerima kritik/ saran? Apakah menurut Bapak/ Ibu para pelaksana sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah tersebut?
N	:	Ya sudah karena mereka beberapa kali kesini buat ngecek kondisi PKL kami, kadang juga kami ditunggu sampai tutup, kalau jam 10.00 belum tutup mereka biasanya ngoyak ngoyak kita untuk segera tutup. Terus memperingatkan untuk tutup tepat waktu. Saya pernah kasih masukan tentang waktu jualan kita cuma mungkin ya memang belum dikabulkan karena ini kan jalan umum jadi kita ya menyesuaikan. Gantian aja kalau pagi buat jualan kalau siang buat jalanan umum, kecuali kalo kaya di gang BI, Kalibanteng itu mungkin bisa jualannya sampe siang.
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu mengenai Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini? Apakah ada saran untuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro ini kedepannya?
N	:	Ya mungkin kalau dari saya jamnya diperpanjang dikit paling enggak ya sampe dzuhur atau setelah dzuhur kita pulang, jadi ngikutin PKL lainnya kayanya mereka gaada batesnya. Ya mungkin ada batesnya cuma sampe jam 11.00 siang. Kalau kita jam 10.00 siang udah disuruh kukut

Nama : Ibu Widodo

Jabatan : Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Hari/ Tanggal : Minggu, 06 Agustus 2023

Lokasi : PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Semarang? Bagaimana Bapak/ Ibu mengetahui bahwa terdapat Peraturan Daerah tersebut?
W	: Saya kurang tau ada Perda tersebut
RP	: Apakah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada Pedagang kaki lima yang berjualan di area Stadion Diponegoro?
W	: Kalau dampak ya ada karena memberikan manfaat untuk kita, ga terlalu semrawut, jadi bisa rajin bisa rapi. Tapi ya buat saya masih belum bersih. Saya kan juga tinggal didekat sini, dengan adanya penataan PKL ini ya kita senang karena dari lahan parkir juga sudah ditentukan ada berapa titik, kita sebagai warga disini kena imbasnya bisa mengais rezeki buat membantu parkir kan bisa dapet rezeki, banyak juga tetangga saya yang ikut jualan di minggu pagi ini mba. Kadang ya karena disini rame kita juga sering jalan-jalan buat cuci mata disini. Kalau gaada ada pkl disini malah sedikit repot sedikit susah karena kita mengais rezeki lewat pkl minggu pagi jadi setelah ditetapkan disini warga dapet imbas untungnya mba
RP	: Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang ini, Bapak/Ibu merasa terbantu?
W	: Pastiya mba, dulu PKL Stadion disini belum seperti ini, sekarang udah enak pengunjung nyaman karena dulu desak-desakan banyak copet, setiap minggu pasti ada berita kehilangan uang, tasnya disilet, pokoknya macem-macam mba. Tapi sekarang karena sudah ditata PKL semakin rapi, jualannya cuma dibuat dua baris kanan dan kiri ya pengunjung senang kita sebagai pedagang juga ikut senang kelihatan lebih tertib dari sebelumnya. Suasananya pasti juga beda ga kaya dulu lagi, dulu sepi sekarang rame seolah olah bagi kita pedagang ini bisa mulai kehidupan lagi mba
RP	: Apakah informasi terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini mudah didapatkan? Bagaimana cara Bapak/ Ibu mendapatkan informasi tersebut?

W	:	Kalau info tentang peraturan ini saya kurang tau mba, tetapi kalau info lainnya saya dapat dari wa grup kita para PKL
RP	:	Apakah menurut Bapak/ Ibu Pemerintah Kota Semarang menerima masukan ataupun saran dari Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro?
W	:	Ya menurut saya belum, karena saya sudah pernah minta kelonggaran untuk berjualan supaya kitanya lebih leluasa bisa jualan sampai siang seperti dulu, tapi ya sama aja kita tetep disuruh tutup jam 10 siang mba.
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terkait dengan kecakapan Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima saat menerima kritik/ saran? Apakah menurut Bapak/ Ibu para pelaksana sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah tersebut?
W	:	Ya sudah, mereka sering kesini setiap minggu. Kalau tutupnya kita siang misalkan jam 10 kita belum tutup, biasanya mereka suka datang minta kita segera tutup. Dulu kita pernah minta diberi kelonggaran jam, tetapi ya sama aja masih kalah sama petugas yang bertugas. Satpol PP juga sering kesini setiap minggu
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu mengenai Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini? Apakah ada saran untuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro ini kedepannya?
W	:	Seharusnya jam nya lebih di panjangin, saya kan tutup jam 10 ya seharusnya jam 11, dulu sampe jam 1 disini waktu awal-awal. Kadang jam 1 siang masih banyak yang jualan. Tapi kan dari pemerintah sekarang minta jam 10 sudah tutup, molor-molor jam 11 ya sudah harus bersih. Saya juga berharap kebersihannya ditingkatkan karena sering mba saya ngelihat sampah-sampah berserakan disini sebagai warga yang tinggal di sekitar sini. Jadi kadang PKL nya sudah gaada tapi sampahnya masih banyak yang ketinggalan, terus juga untuk keamanan karena disini kan sering ada seperti itu apalagi mendekati lebaran

Nama : Bapak Nanang Warjono

Jabatan : Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Hari/ Tanggal : Minggu, 06 Agustus 2023

Lokasi : PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Semarang? Bagaimana Bapak/ Ibu mengetahui bahwa terdapat Peraturan Daerah tersebut?
NW	: Saya kurang tau peraturan itu
RP	: Apakah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada Pedagang kaki lima yang berjualan di area Stadion Diponegoro?
NW	: Ya memberikan dampak karena kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan diperbolehkan jualan disini. Kita kan mencari nafkah dari sini. Dulu pertama kali jualan disini memang sepi tapi seiring berjalannya waktu lama-lama rame. Ini kan itungannya ga terlalu kota mba, agak kepinggir jadi ya butuh adaptasi tapi disini makin lama makin rame
RP	: Menurut Bapak/Ibu dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Kota Semarang ini, Bapak/Ibu merasa terbantu?
NW	: Pastinya ya, disini dulu itu kan bisa dibilang PKL nya semrawut dan ga tertata sekarang sudah rapi ditengah juga bisa buat jalan pengunjung areanya luas jadi pengunjung semakin nyaman dan semakin rame. Akhirnya jualan kita juga ikut semakin rame
RP	: Bagaimana komunikasi Bapak/ Ibu dengan Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini? Apakah terdapat Kerjasama antara Pemerintah dan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro dalam hal ini?
NW	: Biasanya kalau komunikasi tuh lebih ke pengurus ya mba, kalau ada masukan-masukan dari pedagang kita sampaikan ke pengurus. Baru dari pengurus menyampaikan ke dinas. Karena dari pedagang sendiri kan sudah ada grupnya jadi kalau ada apa-apa ya kita sampaikan di grup itu
RP	: Apakah Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini sering melakukan pembinaan terkait pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro?
NW	: Kalau untuk itu saya kurang tau, mungkin sering tetapi saya tidak pernah mengikutinya. Saya hanya mengikuti peraturan PKL aja kan kalau kita

		jualan dari pagi terus jam 10 sudah waktunya tutup ya saya tutup sesuai peraturan saja dan jam 11 siang sudah harus bersih semua
RP	:	Apakah menurut Bapak/ Ibu Pemerintah Kota Semarang menerima masukan ataupun saran dari Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro?
NW	:	Ya menerima, karena disini kan juga kadang ada perwakilan dari satpol pp yang bertugas suka muter, jadi kalau kita kasih masukan mereka kan bisa melihat sendiri bagaimana kondisi kita di lapangan
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terkait dengan kecakapan Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima saat menerima kritik/ saran? Apakah menurut Bapak/ Ibu para pelaksana sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah tersebut?
NW	:	Sudah sesuai mba, biasanya satpol PP suka kesini kalau kita sudah mau kukutan di jam 10. Selalu bilang kalau jam 11 siang sudah harus bersih
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu mengenai Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini? Apakah ada saran untuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro ini kedepannya?
NW	:	Kalau saya pengen jam operasionalnya ditambah, kalau yang lain saya kira sudah bagus mba. Biasanya umumnya jam 11 jam 12, kurang jam terbangnya aja kan lumayan untuk kita mba bisa jualan sampe siang, karena kan kita hanya jualan satu minggu sekali di hari minggu saja. Jadi kepengen saya jualannya bisa lebih lama waktunya

Nama : Bapak Haven

Jabatan : Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Hari/ Tanggal : Minggu, 06 Agustus 2023

Lokasi : PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

Inisial	Transkrip
RP	: Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kota Semarang? Bagaimana Bapak/ Ibu mengetahui bahwa terdapat Peraturan Daerah tersebut?
H	: Saya tidak tau peraturanya, tetapi saya tau kalau ada penataan PKL disini
RP	: Apakah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada Pedagang kaki lima yang berjualan di area Stadion Diponegoro?
H	: Ada mba, ya kita bisa jadi jualan di hari minggu ini. Terus jualannya juga enak sekarang saya sudah dapat tempat tetap jadi gaperlu keliling lagi untuk jualan, kalau dulu sebelum ada penataan ini saya harus keliling supaya jualan saya laku. Tapi memang penjualan saya sudah tidak seramai dulu karena sekarang menurun mba
RP	: Apakah informasi terkait Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini mudah didapatkan? Bagaimana cara Bapak/ Ibu mendapatkan informasi tersebut?
H	: Kalau untuk peraturan peraturan seperti itu saya memang tidak tahu mba, tapi memang biasanya kalau ada info-info diumumkan di grup cuma memang saya yang jarang merhatikan
RP	: Apakah Para Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini sering melakukan pembinaan terkait pemberdayaan PKL Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang?
H	: Sering mba cuma memang ga mesti waktunya, sosialisasi ya lumayan banget kita diajarin cod an, masukin jualan di gojek karena saya kan jualan makanan ya mba, saya diajarin buat promosi lewat sosial media juga walaupun saya masih belum terlalu paham
RP	: Apakah menurut Bapak/ Ibu Pemerintah Kota Semarang menerima masukan ataupun saran dari Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro?

H	:	Ya selama ini menurut saya sudah, kadang kita juga pernah ga diperbolehkan jualan karena lagi ada acara tapi dari hasil nego sama dinas akhirnya boleh jualan lagi kitanya
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terkait dengan kecakapan Para Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima saat menerima kritik/ saran? Apakah menurut Bapak/ Ibu para pelaksana sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah tersebut?
H	:	Sudah mba, orang dinas sering kesini dan saya juga sudah biasa melihat mereka kesini
RP	:	Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu mengenai Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini? Apakah ada saran untuk Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro ini kedepannya?
H	:	Waduh mba, saya gaberani kalau kasih kritikan, mungkin lebih ke masukan saja ya mba. Kalau dari saya kebersihan perlu ditingkatkan, keamanan juga perlu ditingkatkan karena kan disini sangat sering pengunjung yang kecopetan atau kehilangan uang, jadi harapan saya ya semoga pengunjung disini bisa nyaman karena keamanannya ditingkatkan

Lampiran 2. Dokumentasi

No	Dokumentasi	Keterangan
1	 <p>REKREASI DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN, MINAT, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITEK</p> <p>Nomor: 196/UM/2019/01/0000 Lampiran: 1 Perihal: Permohonan Izin Penelitian</p> <p>20 JULI 2019</p> <p>Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Jl. Gajah Mada Selatan Nomor 14 Kota Semarang</p> <p>Tujuan rangka memperlengkapi penelitian untuk pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk melakukan studi etnografi melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan metode wawancara pada Dinas Perdagangan Kota Semarang.</p> <p>Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:</p> <p>Nama: Rafsan Puri Pringgolan NIM: 190111140149 Jenis: Perempuan Program Studi: Ilmu Komunikasi Sistem Penilaian: Sistem Penilaian Perolehan Kredit (Sistem Penilaian pada Pedagogi Kaki Lima Mahasiswa Diponegoro Semarang) Alamat Rumah: Jl. Candi Kridan VII Nomor 10 Semarang Alamat email: rafsanp1111@gmail.com Nomor HP: 08132487736</p> <p>Aksi pelamar dan pembatasnya diampikan minimalisir.</p> <p>Ditutupi</p> <p>Prof. Dr. Drs. Haidi Nurrisman, M.T. NIP. 19540827199011001</p>	<p>Surat Permohonan Izin Penelitian di Dinas Perdagangan Kota Semarang</p>
2	 <p>REKREASI DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN, MINAT, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITEK</p> <p>Nomor: 196/UM/2019/01/0000 Lampiran: 1 Perihal: Permohonan Izin Penelitian</p> <p>20 JULI 2019</p> <p>Yth. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Mahasiswa Diponegoro Semarang Jl. Ki Mangrovek Kota Semarang</p> <p>Tujuan rangka memperlengkapi penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk memperlengkapi melalui wawancara untuk melakukan studi etnografi. Sedangkan dengan ini surat permohonan ini dapat diterima oleh Paguyuban Pedagang Kaki Lima Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro untuk dapat melaksanakan penelitian dan menggunakan data di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Mahasiswa Diponegoro Semarang.</p> <p>Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:</p> <p>Nama: Rafsan Puri Pringgolan NIM: 190111140149 Alamat Rumah: Jl. Candi Kridan VII Nomor 10 Semarang Program Studi: Ilmu Komunikasi Jenis Kelamin: Perempuan Sistem Penilaian: Sistem Penilaian Perolehan Kredit (Sistem Penilaian pada Pedagogi Kaki Lima Mahasiswa Diponegoro Semarang) Alamat email: rafsanp1111@gmail.com Nomor HP: 08132487736</p> <p>Aksi pelamar dan pembatasnya diampikan minimalisir.</p> <p>Ditutupi</p> <p>Prof. Dr. Drs. Haidi Nurrisman, M.T. NIP. 19540827199011001</p>	<p>Surat Permohonan Izin Penelitian di Paguyuban Pedagang kaki lima</p>

<p>3</p>		<p>Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di Dinas Perdagangan Kota Semarang</p>
<p>4</p>		<p>Wawancara bersama dengan Bapak Fajar Purwoto, SH., MM selaku Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang</p>

5	 A photograph showing two women standing in an office. The woman on the left is wearing a blue blazer over a pink top and a black skirt. The woman on the right is wearing a brown uniform and a hijab. They are standing in front of a desk with a computer monitor and a red chair. There are large windows in the background with brown curtains.	<p>Wawancara bersama dengan Ibu Lilis Wahyuningsih, S.IP selaku Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang</p>
6	 A photograph showing a man and a woman sitting at a desk. The man is wearing glasses and a grey shirt, and the woman is wearing a blue blazer. They are looking at a large stack of papers on the desk. There is a computer monitor and a keyboard visible. The background shows a window with brown curtains.	<p>Wawancara bersama dengan Bapak Suraji, SE selaku Bidang Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Dinas Perdagangan Kota Semarang</p>

7		Wawancara bersama dengan Bapak Rino selaku Ketua Paguyuban PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang
8		Wawancara bersama dengan Bapak Haven selaku PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

